

Nama: Ahmad Fathoni

Judul: Proses Perolehan Hak Atas Tanah Oloran Menjadi Hak Milik Di Desa Segoro Tambak Di Tinjau Dari Hukum Islam

### ABSTRAK

Tanah Tak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sejak lahir sampai menuju ajalnya, manusia membutuhkan tanah. Adanya Negara pun turut ditentukan oleh ada tidaknya tanah (Wilayah) yang dimilikinya. Begitu pentingnya tanah bagi sebuah peradaban manusia dan bangsa. Kemerdekaan yang kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada hakekatnya juga merupakan bemebebasan tanah bangsa kita dari penjajahan. Dalam islam keberadaan tanah bagi manusia ibarat dua sisi yang tidak dapat dipisahkan, sebab disamping asal mula manusia tercipta dari tanah daripadanya pula manusia mengambil sumber dalam penghidupannya, dan akhirnya kepadanya pula manusia akan kembali.

Rumusan masalah yang akan dibahas di sini adalah sebagai berikut 1). Bagaimana diskripsi tentang perolehan hak atas tanah oloran menjadi hak milik yang dilakukan orang islam di desa segoro tambak tahun 1970 sampai dengan tahun 1992? 2). Bagaimana proses tersebut ditinjau menurut kaidah kaidah hukum islam?

Dalam pembahasan ini digunakan tehnik wawancara dan telaah pustaka. Wawancara yaitu komunikasi langsung dengan responden dan informan tentang proses perolehan tanah oloran. Telaah pustaka yaitu dengan meneliti data data yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk memperkuat hasil wawancara. Adapun data data yang diperoleh dianalisis dengan tahap tahap: 1). Pengolahan data data: Editing 2). Pengorganisasian data guna memperoleh bahan bahan untuk perumusan deskripsi 3). Analisa untuk merumuskan deskripsi tentang proses perolehan hak atas tanah oloran.

Kesimpulan dari pembahasan ini bahwa perolehan atas tanah oloran menjadi hak milik yang dilakukan oleh orang orang segoro tambak adalah melalui tahapan tahapan, permohonan izin membuka tanah, perolehan izin menggarap tanah, perolehan SK hak milik, dan perolehan sertifikat yang masing masing tahap mempunyai persyaratan persyaratan yang harus di penuhi oleh pemohon. Secara umum, proses tersebut tidak bertentangan dengan hokum islam, oleh karena itu islam menilai perolehan tanah tersebut sah secara hokum. Hanya saja di tengah tengah proses kadang terjadi pemindahan hak garap tanah yang belum di garap sama sekali oleh pemiliknya dengan ganti kerugian melalui suatu akad jual beli.

Kata Kunci: Hak, Tanah, Hukum, Islam